



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pelipus Ngongo Kaleka
2. Tempat lahir : Bondo Ghoo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /31 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ladakapaduana, Desa Zalakadu, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **PELIPUS NGONGO KALEKA** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Nomor Register : PDM-57/N.3.20/Eoh.2/08/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PELIPUS NGONGO KALEKA** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang parang dengan Panjang 40 (empat puluh) sentimeter, hulu terbuat dari bambu berwarna putih, sarung parang terbuat dari kayu dan berwarna hitam terdapat 13 (tiga belas) lilitan anyaman tali nilon dan 1 (satu) lilitan anyaman tali berwarna biru serta terdapat selang berwarna biru diujung sarung parang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **PELIPUS NGONGO KALEKA** masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung terdakwa, dan tidak ada yang menafkahi keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **PELIPUS NGONGO KALEKA** pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 yang bertempat di Kampung Kopi Dana, Desa Kalembeanakaka, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban DOMINGGUS BULU UMBU KALEKA"***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wita Saksi Korban DOMINGGUS BULU UMBU KALEKA pergi ke pesta syukuran di rumahnya BAPAK EBEN yang beralamat di Kampung Kalimbureket, Desa Kalembeanakaka, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat, akan tetapi karena masih memiliki hutang mengambil ayam, kemudian Saksi Korban pergi ke rumah SAMUEL Alias SAM yang beralamat di Kopidana, Desa Kalembeanakaka, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat untuk membayar hutang, kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah SAMUEL Alias SAM tiba – tiba Saksi Korban melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang ronggeng (joget) sambil memegang parang miliknya. Melihat hal tersebut Saksi Korban tidak menggubris perbuatan Terdakwa, Kemudian Saksi Korban melanjutkan perjalanan ke rumah SAMUEL Alias SAM. Saat sampai di rumah SAMUEL Alias SAM Saksi Korban langsung membayar hutang miliknya dan langsung bergegas kembali ke tempat pesta di rumahnya BAPAK EBEN namun Saksi Korban masih mendengar Terdakwa terus mengeluarkan kata – kata makian, karena hal tersebut Saksi Korban pun mendekati Terdakwa dan berkata *"engaku ini kenapa maki – maki"*, kemudian tanpa alasan yang jelas Terdakwa langsung menebaskan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban seketika menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengah Saksi Korban terputus akibat terkena parang milik Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PELIPUS NGONGO KALEKA mengakibatkan Saksi Korban DOMINGGUS UMBU KALEKA mengalami sakit dan luka berdasarkan Visum et Repertum Nomo RS: 154/ 21/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityas Sukmadi Karjosukaso, M.Biomed.,Sp.B. dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dasar otot;
- Terdapat luka terbuka jari telunjuk tangan kiri, putus total setinggi ruas pertama jari telunjuk tangan kanan;
- Terdapat luka terbuka jari tengah tangan kiri, putus sebagian menyisakan kulit setinggi pangkal jari tengah;
- Terdapat luka terbuka jari manis tangan kiri sisi punggung tangan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar tulang.

Perlukaan menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa PELIPUS NGONGO KALEKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **PELIPUS NGONGO KALEKA** pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 yang bertempat di Kampung Kopi Dana, Desa Kalembeanakaka, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DOMINGGUS BULU UMBU KALEKA”***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wita Saksi Korban DOMINGGUS BULU UMBU KALEKA pergi ke pesta syukuran di rumahnya BAPAK EBEN yang beralamat di Kampung Kalimbureket, Desa Kalembeanakaka, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat, akan tetapi karena masih memiliki hutang mengambil ayam, kemudian Saksi Korban pergi kerumah SAMUEL Alias SAM yang beralamat di Kopidana, Desa Kalembeanakaka, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat untuk membayar hutang, kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah SAMUEL Alias SAM tiba – tiba Saksi Korban melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang ronggeng (joget) sambil memegang parang miliknya. Melihat hal tersebut Saksi Korban tidak menggubris perbuatan Terdakwa, Kemudian Saksi Korban melanjutkan perjalanan kerumah SAMUEL Alias SAM. Saat sampai di rumah SAMUEL Alias SAM Saksi Korban langsung membayar hutang miliknya dan langsung bergegas kembali ke tempat pesta di rumahnya BAPAK EBEN namun Saksi Korban masih mendengar Terdakwa terus mengeluarkan kata – kata makian, karena hal tersebut Saksi Korban pun mendekati Terdakwa dan berkata *“engaku ini kenapa maki – maki”*, kemudian tanpa alasan yang jelas Terdakwa langsung menebaskan parang kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban seketika menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengah Saksi Korban terputus akibat terkena parang milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PELIPUS NGONGO KALEKA mengakibatkan Saksi Korban DOMINGGUS UMBU KALEKA mengalami sakit dan luka berdasarkan Visum et Repertum Nomo RS: 154/ 21/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityas Sukmadi Karjosukaso, M.Biomed.,Sp.B. dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - Terdapat luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dasar otot;
 - Terdapat luka terbuka jari telunjuk tangan kiri, putus total setinggi ruas pertama jari telunjuk tangan kanan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka jari tengah tangan kiri, putus sebagian menyisakan kulit setinggi pangkal jari tengah;
- Terdapat luka terbuka jari manis tangan kiri sisi punggung tangan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar tulang.

Perlukaan menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa PELIPUS NGONGO KALEKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DOMINGGUS BULU UMBU KALEKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh saksi
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di Kamp. Kopi Dana, Desa. Kalembeanakaka, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka
 - Bahwa Pada hari jumat, tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi pergi ke pesta syukuran masuk rumahnya BAPAK EBEN yang beralamat di Kamp. Kalimbureket, Desa. Kalembeanakaka, Kecamatan. Tanarighu, Kabupaten. Sumba Barat tetapi karena Saksi masih memiliki hutang ayam, terlebih dahulu Saksi pergi kerumah SAMUEL NGONGO Als. SAM yang beralamat di kopidana, Desa. Kalembeanakaka, Kecamatan. Tanarighu, Kabupaten. Sumba Barat. untuk membayar hutang.
 - Bahwa dalam perjalanan menuju rumah SAMUEL NGONGO Als. SAM., tiba-tiba Saksi melihat Terdawka Pelipus Ngongo kaleka yang dalam keadaan mabuk sedang ronggeng (joget) sambil memegang parang miliknya. melihat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi pun tidak mengubris perbuatan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan kerumah SAMUEL NGONGO Als. SAM.

- Bahwa setibanya di rumah SAMUEL NGONGO Als. SAM, Saksi langsung membayar hutangnya . setelah itu Saksi bergegas menuju ke tempat pesta di rumahnya BAPAK EBEN. akan tetapi Saksi mendengar Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata makian. Oleh karena itu Saksi mendekati Terdakwa dan berkata " engkau ini kenapa maki-maki, bukanya menjawab pertanyaan Saksi, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung menebaskan parang kearah Saksi.
 - Bahwa melihat Terdakwa menebaskan parang miliknya saksi kemudian mengambil parang yang dibawa dan terjadi saling ayun parang antara Saksi dan Terdakwa , lalu saat tebasan parang Terdakwa Saksi langsung menangkis parang yang di tebasnya dengan menggunakan dengan tangan kiri Saksi. kemudian akibat menangkis parang milik Terdakwa, 2 (dua) jari Saksi yaitu jari telunjuk dan jari tengah terputus akibat terkena parang milik Terdakwa tidak lama berselang datang orang-orang sekitar menolong Saksi dan membawa saksi ke rumah sakit lende moripa untuk mendapatkan perawatan
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dan Saksi merasa tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa
 - Bahwa Akibat dari Saksi menangkis parang milik Terdakwa saat itu 2 jari Saksi, yaitu jari telunjuk dan jari tengah saksi terputus akibat terkena parang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan oleh Saksi ;

2. **SAMUEL UMBU MOTO alias SAM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Dominggus Bulu Umbu Kaleka
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di Kamp. Kopi Dana, Desa. Kalembeanakaka, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi sementara duduk di kios ama kepala dan Terdakwa sedang duduk sambil meminum miras jenis peci bersama DOMI alias BAPAK FITRI, sambil meminum peci Terdakwa beberapa kali mengeluarkan parang kemudian mengganggu orang yang lewat dan pada saat itu juga bapak kepala desa kalebu ana kaka sempat menegur pelaku untuk tidak mengganggu orang yang lewat dengan parangnya
- Bahwa pada saat bapak desa pulang ke rumahnya, Terdakwa kembali melakukan mengganggu orang sekitar 10 menit hingga 15 menit kemudian lewat teman saksi yang biasa dipanggil ISON kemudian Saksi memanggil ISON yang sementara mengendarai sepeda motor dan berhenti dengan jarak sekitar 15 meter dari kios AMA KEPALA, Saksi langsung menuju ke ISON dan bercerita, saat itu Terdakwa masih sempat mengganggu Saksi dan ISON namun kami tidak memperdulikan itu dan Terdakwa kembali lagi ke kios milik AMA KEPALA,
- Bahwa setelah itu datang korban yang mengantar uang kepada Saksi, uang tersebut adaiah utang korban kepada Saksi, kemudian datang lagi Terdakwa dan berbicara dengan korban namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan sehingga saat itu korban dan Terdakwa menuju ke kios milik AMA KEPALA, dan Saksi kembali melanjutkan perbincangannya, sekitar 5 menit kemudian Saksi dan ISON melihat korban dan pelaku yang saling kejar dari kios milik AMA KEPALA sambil memegang parang di tangan kanan menuju ke rumah AMA DANCE yang berada di seberang jalan sehingga Saksi dan temannya langsung mengambil kayu dan menuju ke rumah ama dance untuk meleraikan, saat di halaman rumah milik AMA DANCE Saksi dan temannya tidak berhasil meleraikan korban dan pelaku sehingga kami kembali turun ke jalan raya mengikuti korban dan pelaku yang juga menuju ke jalan raya, saat Saksi berdiri bersama ISON di depan kios milik ama kepala, kami melihat korban yang tangannya yang sudah terluka dan mengeluarkan darah sehingga Saksi dan ISON baru menyadari bahwa korban sudah terluka sementara Saksi dan temannya tidak melihat bagaimana korban bisa terluka,
- Bahwa pada saat itu saksi dan ISON sudah tidak sanggup mengatasi hal tersebut sehingga kami ingin melapor ke polisi kemudian Saksi langsung menuju ke rumah bapak kepala desa untuk melaporkan hal tersebut karena saat itu Saksi melihat ada anggota polisi di rumah kepala desa setelah melaporkan hal tersebut kemudian Saksi dan anggota polisi tersebut menuju ke tempat kejadian, saat tiba disana kami masih melihat pelaku yang masih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar korban, sehingga saat itu kami bersama anggota polisi bersama sama berusaha menghentikan korban, dan saat itu setelah pelaku diamankan oleh polisi kemudian Saksi mengantar korban ke puskesmas tanarara namun tidak dapat di tangani sehingga Saksi langsung membonceng kembali korban menuju ke rumah sakit Lende Moripat lalu datang bapak kandung korban kemudian saya mengantar bapak kandung korban ke Polsek Loli untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu Saksi pulang kembali ke rumah saya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan parangnya untuk menyerang Korban;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di jalan raya yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu 2 jari korban, yaitu jari telunjuk dan jari tengah korban terputus akibat terkena parang Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencabut parang lebih dulu, yang Saksi lihat mereka saling cabut parang dan kejar kejaran
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak terluka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan oleh Saksi ;

3. **KRISNO MILA,S.Pi alias ISON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Dominggus Bulu Uumbu Kaleka
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di Kamp. Kopi Dana, Desa. Kalembuanakaka, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka ;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi melintas di depan kios ama kepala lalu Saksi dipanggil oleh SAM dan Saksi berhenti dengan jarak sekitar 15 meter dari kios AMA KEPALA, Saksi langsung didatangi oleh SAM dan bercerita bersama Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih sempat mengganggu Saksi dan SAM namun kami tidak memperdulikan itu dan pelaku kembali lagi ke kios milik AMA KEPALA, Saksi juga melanjutkan bercerita dengan SAM,
- Bahwa kemudian datang korban Dominggus Bulu Uumbu kaleka yang mengantar uang kepada SAM, tidak berselang lama datang lagi Terdakwa dan berbicara dengan korban namun Saksi tidak mengetahui apa yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibicarakan sehingga saat itu korban dan Terdakwa menuju ke kios milik AMA KEPALA, dan Saksi kembali melanjutkan perbicangan Saksi bersama SAM, sekitar 5 menit kemudian saksi dan SAM melihat korban dan pelaku yang saling kejar dari kios milik AMA KEPALA sambil memegang parang di tangan kanan menuju ke rumah AMA DANCE yang berada di seberang jalan sehingga Saksi dan temannya langsung mengambil kayu dan menuju ke rumah ama dance untuk meleraikan karena takut jika menggunakan tangan kosong akan sangat berbahaya,

- bahwa saat tiba di rumah AMA DANCE Saksi langsung meleraikan mereka, saat di halaman rumah milik AMA DANCE Saksi dan temannya tidak berhasil meleraikan korban dan Terdakwa sehingga kami kembali turun ke jalan raya mengikuti korban dan Terdakwa yang juga menuju ke jalan raya,
- bahwa saat Saksi berdiri bersama SAM di depan kios milik ama kepala, kami melihat korban yang tangannya yang sudah terluka dan mengeluarkan darah sehingga Saksi baru menyadari bahwa korban sudah terluka sementara Saksi tidak melihat bagaimana korban bisa terluka,
- bahwa karena Saksi tidak sanggup mengatasi hal tersebut sehingga kami ingin melaporkan ke polisi kemudian Saksi langsung menuju ke kantor desa Kalebu ana kaka untuk melaporkan hal tersebut karena melihat motor polisi yang diparkir di halaman kantor desa namun saat itu di kantor desa Saksi diberitahukan bahwa anggota polisi tersebut berada di rumah kepala desa sehingga Saksi menuju ke rumah kepala desa untuk melaporkan hal tersebut dan saat tiba Saksi melihat teman Saksi SAM bersama anggota polisi tersebut sudah bersiap untuk menuju ke tempat kejadian sehingga Saksi juga ikut bersama mereka kembali ke tempat kejadian saat tiba disana kami masih melihat pelaku yang masih mengejar korban, sehingga saat itu kami bersama anggota polisi bersama-sama berusaha menghentikan korban, dan saat itu setelah pelaku diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parangnya untuk menyerang Korban;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di jalan raya yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu 2 jari korban, yaitu jari telunjuk dan jari tengah korban terputus akibat terkena parang Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencabut parang lebih dulu, yang Saksi lihat mereka saling cabut parang dan kejar kejaran
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dakwaan penyerangan yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di Kamp. Kopi Dana, Desa. Kalembeanakaka, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah ini adalah Dominggus Bulu Umbu Kaleka yang beralamat di desa Zalakadu, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 15 juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA awalnya Terdakwa sedang berada di kios milik AMA KEPALA, sementara minum miras peci sebanyak 2 botol ukuran 600 ml bersama teman saya DOMI kemudian setelah selesai minum Terdakwa keluar ke depan kios, saat itu korban Dominggus Bulu Umbu Kaleka sudah berada di dalam kios dan sementara minum miras jenis peci
- Bahwa kemudian korban berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan "ko diam ,kalo dengan saya ko jangan baribut" kemudian korban keluar kedepan kios lalu korban ingin memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar kemudian Terdakwa mengeluarkan parang yang berada di pinggang kiri Terdakwa, saat itu kami sudah berada diluar dan sarung parang saya masih berada dipinggang kiri namun parang sudah Terdakwa pegang di tangan kanan, saat itu korban juga memegang parang di tangan kanan
- Bahwa kemudian korban mengayunkan parang kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menghindar lalu Terdakwa menebas tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Korban sehingga mengenai tangan kiri Korban hingga 2 (dua) jari Korban yaitu jari teiunjuk dan jari tengah terputus akibat terkena parang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami saling serang hanya saja serangan Korban berhasil dihindari oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban tidak sedang masalah;
- Bahwa Terdakwa dan korban saling serang saat itu karena Terdakwa di ajak minum oleh korban namun terdakwa menolak, kemudian korban mencabut parang miliknya kemudian Terdakwa juga mencabut parang milik saya sehingga kami berdua saling serang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Batang parang hulu bambu, dengan sarung parang yang terbuat dari kayu johan yang dililit dengan 13 (tiga belas) terdiri dari 12 (dua belas) lilitan tali nilon, 1 (satu) lilitan tali warna biru dan satu lilitan tali plastik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RS: 154/ 21/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityas Sukmadi Karjosukaso, M.Biomed.,Sp.B. dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dasar otot;
- Terdapat luka terbuka jari telunjuk tangan kiri, putus total setinggi ruas pertama jari telunjuk tangan kanan;
- Terdapat luka terbuka jari tengah tangan kiri, putus sebagian menyisakan kulit setinggi pangkal jari tengah;
- Terdapat luka terbuka jari manis tangan kiri sisi punggung tangan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar tulang.

Perlukaan menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di Kamp. Kopi Dana, Desa. Kalembeanakaka, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka terhadap Korban Dominggus Bulu Umbu Kaleka
- Bahwa Saksi Korban Dominggus Bulu Umbu Kaleka hendak pergi kerumah SAMUEL NGONGO Als. SAM yang beralamat di kopidana, Desa.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalembuanakaka, Kecamatan. Tanarighu, Kabupaten. Sumba Barat. untuk membayar hutang.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah SAMUEL NGONGO Als. SAM., tiba-tiba Saksi korban melihat Terdakwa Pelipus Ngongo kaleka yang dalam keadaan mabuk sedang ronggeng (joget) sambil memegang parang miliknya.
- Bahwa setibanya di rumah SAMUEL NGONGO Als. SAM, Saksi korban langsung membayar hutangnya . setelah itu Saksi korban bergegas menuju ke tempat pesta di rumahnya BAPAK EBEN. akan tetapi Saksi korban mendengar Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata makian kemudian Saksi korban mendekati Terdakwa dan berkata " engkau ini kenapa maki-maki, bukanya menjawab pertanyaan Saksi, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung menebaskan parang kearah Saksi.
- Bahwa melihat Terdakwa menebaskan parang miliknya saksi korban kemudian mengambil parang yang dibawa dan terjadi saling ayun parang antara Saksi dan Terdakwa , lalu saat tebasan parang Terdakwa Saksi langsung menangkis parang yang di tebasnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi. kemudian akibat menangkis parang milik Terdakwa, 2 (dua) jari Saksi yaitu jari teiunjuk dan jari tengah terputus akibat terkena parang milik Terdakwa tidak lama berselang datang orang-orang sekitar menolong Saksi dan membawa saksi ke rumah sakit lende moripa untuk mendapatkan perawatan
- Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita Luka Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RS: 154/ 21/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityas Sukmadi Karjosukaso, M.Biomed.,Sp.B. dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - Terdapat luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dasar otot;
 - Terdapat luka terbuka jari telunjuk tangan kiri, putus total setinggi ruas pertama jari telunjuk tangan kanan;
 - Terdapat luka terbuka jari tengah tangan kiri, putus sebagian menyisakan kulit setinggi pangkal jari tengah;
 - Terdapat luka terbuka jari manis tangan kiri sisi punggung tangan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar tulang.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlukaan menibulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa yaitu **Pelipus Ngongo Kaleka**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh *R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang bertempat di Kamp. Kopi Dana, Desa. Kalembuanakaka, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa Pelipus Ngongo Kaleka terhadap Korban Dominggus Bulu Umbu Kaleka

Menimbang bahwa pada hari itu Saksi Korban Dominggus Bulu Umbu Kaleka hendak pergi kerumah SAMUEL NGONGO Als. SAM yang beralamat di kopidana, Desa. Kalembuanakaka, Kecamatan. Tanarighu, Kabupaten. Sumba Barat. untuk membayar hutang.

Menimbang Bahwa dalam perjalanan menuju rumah SAMUEL NGONGO Als. SAM., tiba-tiba Saksi korban melihat Terdakwa Pelipus Ngongo kaleka yang dalam keadaan mabuk sedang ronggeng (joget) sambil memegang parang miliknya.

Menimbang Bahwa setibanya di rumah SAMUEL NGONGO Als. SAM, Saksi korban langsung membayar hutangnya . setelah itu Saksi korban bergegas menuju ke tempat pesta di rumahnya BAPAK EBEN. akan tetapi Saksi korban mendengar Terdakwa terus mengeluarkan kata-kata makian kemudian Saksi korban mendekati Terdakwa dan berkata " engkau ini kenapa



maki-maki, bukanya menjawab pertanyaan Saksi, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung menebaskan parang kearah Saksi.

Menimbang bahwa melihat Terdakwa menebaskan parang miliknya saksi korban kemudian mengambil parang yang dibawa dan terjadi saling ayun parang antara Saksi dan Terdakwa, lalu saat tebasan parang Terdakwa Saksi langsung menangkis parang yang di tebasnya dengan menggunakan tangan kiri Saksi. kemudian akibat menangkis parang milik Terdakwa, 2 (dua) jari Saksi yaitu jari telunjuk dan jari tengah terputus akibat terkena parang milik Terdakwa tidak lama berselang datang orang-orang sekitar menolong Saksi dan membawa saksi ke rumah sakit lende moripa untuk mendapatkan perawatan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samuel Umbu Moto dan Saksi krisno Mila, pada saat itu Para Saksi sedang mengobrol tidak jauh dari tempat kejadian tersebut terjadi, dan sebelumnya para Saksi juga Melihat Terdakwa sedang mengganggu orang lewat dengan parangnya;

Menimbang bahwa Para Saksi melihat korban dan Terdakwa yang saling kejar dari kios milik AMA KEPALA sambil memegang parang di tangan kanan menuju ke rumah AMA DANCE yang berada di seberang jalan sehingga Saksi dan temannya langsung mengambil kayu dan menuju ke rumah ama dance untuk melerai, saat di halaman rumah milik AMA DANCE Saksi dan temannya tidak berhasil melerai korban dan pelaku sehingga kami kembali turun ke jalan raya mengikuti korban dan pelaku yang juga menuju ke jalan raya, saat para Saksi berdiri didepan kios milik ama kepala, kami melihat korban yang tangannya yang sudah terluka dan mengeluarkan darah sehingga Saksi dan ison baru menyadari bahwa korban sudah terluka sementara Saksi dan temannya tidak melihat bagaimana korban bisa terluka

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang berada di kios milik AMA KEPALA, sementara minum miras peci sebanyak 2 botol ukuran 600 ml bersama teman saya DOMI kemudian setelah selesai minum Terdakwa keluar ke depan kios, saat itu korban Dominggus Bulu Umbu Kaleka sudah berada di dalam kios dan sementara minum miras jenis peci

Menimbang bahwa karena Terdakwa dan Korban kemudian bertengkar maka terjadilah kejadian saling serang dimana baik terdakwa dan Korban sama sama menyerang menggunakan parang hanya saja semua serangan korban tidak mengenai Terdakwa, dan serangan Terdakwa mengenai tangan dari Korban,



Menimbang bahwa, pada saat itu Terdakwa memang dalam keadaan mabuk

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa menyerang Korban memang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit dan merusak kesehatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan Penganiyaan"** telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka berat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa melakukan penyerangan terhadap Korban menggunakan parang terdakwa pada sehingga korban menderita luka dibagian kepala dan wajahnya dan harus mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 154/ 21/ VII/ 2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityas Sukmadi Karjosukaso, M.Biomed.,Sp.B. dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dasar otot;
- Terdapat luka terbuka jari telunjuk tangan kiri, putus total setinggi ruas pertama jari telunjuk tangan kanan;
- Terdapat luka terbuka jari tengah tangan kiri, putus sebagian menyisakan kulit setinggi pangkal jari tengah;
- Terdapat luka terbuka jari manis tangan kiri sisi punggung tangan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlukaan menibulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dengan diperkuat dengan keterangan Dokter berdasarkan hasil Visum Et Repertum bahwa luka luka yang diderita oleh Saksi Korban masuk kedalam derajat luka berat karena luka yang diderita terutama yaitu jari teiunjuk dan jari tengah terputus akibat terkena parang milik Terdakwa dan tidak dapat diharapkan untuk sembuh seperti semula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Batang parang hulu bambu, dengan sarung parang yang terbuat dari kayu johar yang dililit dengan 13 (tiga belas) terdiri dari 12 (dua belas) lilitan tali nilon, 1 (satu) lilitan tali warna biru dan satu lilitan tali plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa Menyebabkan rasa sakit kepada Korban
- Terdakwa Dalam keadaan mabuk

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa Mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pelipus Ngongo Kaleka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Batang parang hulu bambu, dengan sarung parang yang terbuat dari kayu johar yang dililit dengan 13 (tiga belas) terdiri dari 12 (dua belas) lilitan tali nilon, 1 (satu) lilitan tali warna biru dan satu lilitan tali plastic

Dimunsnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi, S.H, M.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D Lumban Gaol, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umu Renhart Mario Riupassa, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)